



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sei Barunai, 12 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Bengkel, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sei Barunai, 01 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Wali Calon suami Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 19 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : -----
Tempat Tanggal Lahir : Sei Barunai, 08 September 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT ---, RW ---, Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : -----
Tempat Tanggal Lahir : Bahaur, 11 Oktober 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorir
Pendidikan Terakhir : SLTA
Tempat Tinggal di : Desa -----, RT ---, Kecamatan -----,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ----- tanggal 14 April 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu)

Halaman 2 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 (21 Ramadhan 1442 H);

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya dari anak para Pemohon berstatus jelek dalam usia 27 tahun 6 bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ----- dengan -----;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 08 September 2003;
- Bahwa ----- terakhir bersekolah kelas XII di Madrasah Aliyah ----- dan telah mengikuti seluruh rangkaian ujian serta telah menyelesaikan segala urusan administrasi di sekolahnya. Saat ini ----- hanya tinggal menunggu ijazah dikeluarkan. Selain itu semua guru sudah mengetahui rencana pernikahan ----- dengan calon suaminya dan mengizinkannya;
- Bahwa ----- telah lama mengenal ----- dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan cinta ----- dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama. Terlebih lagi acara sudah dipersiapkan dengan matang dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada 21 Ramadhan 1442 Hijriyah (03 Mei 2021);
- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- berstatus perawan sedangkan ----- berstatus Jejaka;
- Bahwa ----- telah dipinang/dilamar oleh ----- dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa ----- bekerja sebagai guru honorer di ----- dengan honor kurang lebih sebesar Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Selain itu ----- juga mendapatkan tambahan penghasilan dari mengajar di Madrasah Aliyah yang dihitung perjam dan tambahan dari membuat laporan sekolah kurang lebih sebesar 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang Istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;

Halaman 4 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- berumur 27 tahun lebih;
- Bahwa ----- telah lama mengenal Anak Para Pemohon dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ----- mengetahui Anak Para Pemohon terakhir bersekolah kelas XII di Madrasah Aliyah ----- dan telah mengikuti seluruh rangkaian ujian serta telah menyelesaikan segala urusan administrasi di sekolahnya. Saat ini Anak Para Pemohon hanya tinggal menunggu ijazah dikeluarkan;
- Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama. Terlebih lagi acara sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa ----- dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa antara ----- dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ----- telah melamar/meminang anak Para Pemohon dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai guru honorer di ----- dengan honor kurang lebih sebesar Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Selain itu ----- juga mendapatkan tambahan penghasilan dari mengajar di Madrasah Aliyah yang dihitung perjam dan tambahan dari membuat laporan sekolah kurang lebih sebesar 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan Wali (Kakak kandung) calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

-----, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 11 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, RT.---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

Ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ----- telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Aliyah ----- dan hanya tinggal menunggu ijazah dikeluarkan;
- Bahwa hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama. Terlebih lagi acara sudah dipersiapkan dan tanggal pernikahan telah ditentukan pada 21 Ramadhan 1442 Hijriyah;
- Bahwa ----- dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara ----- dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa ----- berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Guru Honorer, namun untuk besaran penghasilannya tidak diketahui secara pasti. Selain itu ----- juga mendapatkan bagian dari penghasilan sarang walet peninggalan orangtua sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan ----- sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan ----- dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa wali calon suami anak para pemohon siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ----- dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ----- dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ----- dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 26 Maret 2018, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 20 Maret 2018, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 04 Desember 2014, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 15 September 2020, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Madrasah, Nomor -----, tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta -----. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor ----- tanggal 13 April 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor ----- tanggal 13 April 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -----, tanggal 06 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh

Halaman 8 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 20 Juli 2013, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Menjadi Wali Nikah, Nomor ----- tanggal 16 April 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -----, tanggal 27 Desember 2011, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor -----, tanggal 21 November 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah, Nomor -----, tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor -----, tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten

Halaman 9 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

B. Saksi

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir Bahaur, 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Kepala Sekolah, tempat kediaman di Desa -----, RT.---, RW.---, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Kepala MA ----- yang merupakan Sekolah dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama ----- yang belum berusia 19 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa ----- terakhir bersekolah kelas XII di Madrasah Aliyah Minba'ush Shalihin dan telah mengikuti seluruh rangkaian ujian serta telah menyelesaikan segala urusan administrasi di sekolahnya. Saat ini ----- hanya tinggal menunggu pengumuman kelulusan secara resmi yang bisa dipastikan lulus dan ijazah dikeluarkan;
- Bahwa aturan yang berlaku di sekolah jika ada siswa yang memutuskan untuk menikah sebelum ijazah dikeluarkan tidak menghambat proses pengeluaran ijazah;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ----- yang juga merupakan salah satu guru di MA -----, berusia 27 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Halaman 10 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer di MA -----, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama. Terlebih lagi acara sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan Wali Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa pihak sekolah tidak keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 08 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Calon suami anak para pemohon;

Halaman 11 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama ----- yang belum berusia 19 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa ----- terakhir bersekolah kelas XII di Madrasah Aliyah Minba'ush Shalihin dan telah mengikuti seluruh rangkaian ujian serta telah menyelesaikan segala urusan administrasi di sekolahnya dan telah lulus;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan adik kandung saksi bernama ----- yang berusia 27 tahun lebih dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya. Selain itu Calon suami Anak Para Pemohon juga mendapatkan bagian dari penghasilan sarang walet peninggalan orangtua sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama. Terlebih lagi acara sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah (03 Mei 2021);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya sudah

Halaman 12 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan Wali Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 13 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Wali dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Wali dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan

Halaman 14 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Wali dari calon suami anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum agama sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.15 dan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai

Halaman 15 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- lahir tanggal 08 September 2003, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Madrasah atas nama Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan kewajibannya menempuh pendidikan pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi surat keterangan kematian ayah kandung dan ibu kandung Calon suami Anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung ----- telah meninggal dunia sehingga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868

Halaman 16 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa ----- dan ----- adalah Orangtua kandung dari Calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri dan susunan keluarga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti bahwa ----- bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan merupakan Kakak Kandung dari calon suami anak Para Pemohon dan berkualitas untuk dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menjadi Wali Nikah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Kaspul Anwar adalah Wali (Kakak Kandung) dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama -----, oleh karena itu yang bersangkutan berhak untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai pengganti kedua orangtua ----- yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

Halaman 17 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 27 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi,

Halaman 18 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan Wali dari calon suami Anak Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia kurang dari 19 tahun dengan status perawan;
- Bahwa ----- terakhir bersekolah kelas XII di Madrasah Aliyah ----- dan telah mengikuti seluruh rangkaian ujian serta telah menyelesaikan segala urusan administrasi di sekolahnya. Saat ini ----- hanya tinggal menunggu pengumuman kelulusan secara resmi yang bisa dipastikan lulus oleh kepala sekolahnya dan menunggu ijazah dikeluarkan. Jika ada siswa yang memutuskan untuk menikah sebelum pengumuman kelulusan dan ijazah dikeluarkan tidak menghambat proses pengeluaran ijazah (vide keterangan saksi 1);
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berusia 27 tahun lebih dan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SDN ----- dengan honor minimal kurang lebih sebesar Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Selain itu calon suami anak para pemohon juga mendapatkan tambahan penghasilan dari mengajar

Halaman 19 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Madrasah Aliyah, membuat laporan sekolah dan penghasilan walet peninggalan orangtua sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan acara sudah dipersiapkan dengan matang dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah (03 Mei 2021);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 20 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jjs pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya, bahkan acara telah dipersiapkan dengan sangat matang dan tanggal pernikahan sudah ditentukan, maka Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum

Halaman 21 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- binti ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama ----- bin -----;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 22 dari 23 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)